



PERSEPSI MAHASISWA: PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2022-2023)

Tiara Utari¹

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
tiaraautarii@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Sampel berjumlah 174 mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji angkatan 2022–2023 yang dipilih melalui simple random sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS v26. Hasil menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan (H1 ditolak), sedangkan keadilan pajak dan *love of money* masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan (H2 dan H3 diterima). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (H4 diterima) dengan *Adjusted R*² sebesar 44,5%.

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, *Love of Money*, Penggelapan Pajak, Persepsi Mahasiswa

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax penalties, tax fairness, and love of money on students' perceptions of tax evasion. A sample of 174 accounting students at Universitas Maritim Raja Ali Haji (batch 2022–2023) was selected through simple random sampling. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS v26. Results show that tax penalties have no significant effect (H1 rejected), while tax fairness and love of money each have a significant negative effect (H2 and H3 accepted). Simultaneously, all three variables significantly influence tax evasion perceptions (H4 accepted) with an Adjusted R² of 44.5%.

Keywords: Love of Money, Student Perception, Tax Evasion, Tax Fairness, Tax Penalties

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 01 October 2025

First Revised 07 October 2025

Accepted 25 October 2025

First Available online 05

November 2025

Publication Date 05 November 2025

Kata Kunci:

Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, *Love of Money*, Penggelapan Pajak, Persepsi Mahasiswa

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan sumber pendanaan yang besar untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang strategis. Menurut Resmi (2019), pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Besarnya kontribusi pajak terhadap pembangunan menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai isu yang krusial bagi keberlanjutan fiskal negara (Sondakh et al., 2019).

Namun demikian, realisasi penerimaan pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang perlu dicermati. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak pada tahun 2024 hanya mencapai Rp 1.932,4 triliun dari target Rp 1.988,9 triliun, atau sebesar 97,2%. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu melampaui target (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Data selengkapnya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak 2022-2024

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Capaian
2022	1.485	1.716,8	115,6%
2023	1.818,24	1.869,23	102,8%
2024	1.988,9	1.932,4	97,2%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (2024)

Kegagalan mencapai target penerimaan pajak salah satunya mengindikasikan masih maraknya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) di kalangan wajib pajak. Penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Farouq, 2018). Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencerminkan rendahnya moralitas dan etika perpajakan wajib pajak (Pramesty & Ratnawati, 2023). Di sisi lain, penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat pajak turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong wajib pajak untuk enggan memenuhi kewajibannya (Lisa Geierhaas et al., 2023).

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi dan sikap mahasiswa terhadap kewajiban perpajakan. Mahasiswa akuntansi sebagai calon praktisi di bidang keuangan dan perpajakan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang etika perpajakan sejak dini. Penelitian terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak telah banyak dilakukan dengan temuan yang beragam. Rismauli et al. (2023) menemukan bahwa sanksi pajak dan *love of money* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh. Sebaliknya, Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa keadilan pajak dan *love of money* berpengaruh, sementara sistem perpajakan tidak. Pendalungan et al. (2024) menemukan bahwa pemahaman pajak dan keadilan pajak memengaruhi persepsi mahasiswa, sedangkan *love of money* tidak berpengaruh. Inkonsistensi temuan antar penelitian tersebut menunjukkan masih terdapat research gap yang perlu diteliti lebih lanjut.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak patuh terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Penelitian yang dilakukan Rismauli et al. (2023) dan Kartika et al. (2022) menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Namun, Saragih & Rusdi (2022) serta Pramesty & Ratnawati (2023) menyatakan sebaliknya, bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pajak dalam memengaruhi persepsi penggelapan pajak masih perlu dikaji ulang, khususnya pada kelompok mahasiswa.

Keadilan pajak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan diperlakukan secara adil dan proporsional sesuai kemampuan ekonomi, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat sehingga kecenderungan melakukan penggelapan pajak menurun (Amelia et al., 2022). Mukoffi et al. (2022),

Hasanah & Mutmainah (2020), dan Sari et al. (2023) membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, Rismauli et al. (2023) menemukan sebaliknya, sehingga masih diperlukan pengujian lebih lanjut.

Faktor ketiga yang diteliti dalam penelitian ini adalah *love of money*, yaitu kecintaan seseorang terhadap uang sebagai simbol kesuksesan dan status sosial yang dapat mendorong perilaku tidak etis, termasuk penggelapan pajak (Karlina, 2020). Individu dengan orientasi *love of money* yang tinggi cenderung menghindari pengeluaran, termasuk pembayaran pajak, sehingga lebih toleran terhadap tindakan penggelapan pajak (Styarini & Nugrahani, 2020). Tulalessy & Loupatty (2023) serta Rismauli et al. (2023) membuktikan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi, penelitian Pendalungan et al. (2024) dan Berlianti et al. (2023) menemukan bahwa *love of money* tidak berpengaruh, sehingga inkonsistensi ini perlu diselesaikan melalui studi replikasi di konteks yang berbeda.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Purnayasa (2023) yang menguji pengaruh sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penambahan variabel *love of money* sebagai faktor yang belum dimasukkan pada penelitian sebelumnya, sekaligus menguji ketiga variabel secara simultan. Penelitian dilakukan pada mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) angkatan 2022–2023 sebagai unit analisis yang relevan karena kelompok ini merupakan calon profesional di bidang perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, baik secara parsial maupun simultan.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Penelitian ini dilandasi *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan Ajzen sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (Margaretha et al., 2021). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Dalam konteks penelitian ini, sanksi pajak berperan sebagai kontrol eksternal yang mendorong individu mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum melakukan pelanggaran; keadilan pajak berhubungan dengan sikap positif terhadap kepatuhan pajak; serta *love of money* berkaitan dengan norma subjektif yang dapat mendorong toleransi terhadap perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, berfungsi sebagai alat preventif agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, sanksi perpajakan terbagi menjadi sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak, serta sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat disengaja. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang berlaku diharapkan dapat menekan kecenderungan melakukan penggelapan pajak.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah prinsip bahwa setiap wajib pajak diperlakukan secara adil dan proporsional sesuai kemampuannya dalam menanggung beban pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan, semakin besar kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, sehingga kecenderungan penggelapan pajak semakin rendah (Amelia et al., 2022). Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan menjadi pendorong utama wajib pajak untuk berperilaku tidak etis (Hasanah & Mutmainah, 2020).

Love of Money

Love of money didefinisikan sebagai kecintaan berlebihan terhadap uang yang mencakup sikap, nilai, dan aspirasi seseorang terhadap uang (Karlina, 2020). Individu dengan *love of money* tinggi cenderung menganggap uang sebagai prioritas utama sehingga lebih mudah menoleransi perilaku tidak

etis, termasuk penggelapan pajak, demi menghindari pengurangan kekayaan melalui kewajiban pajak (Rismauli et al., 2023).

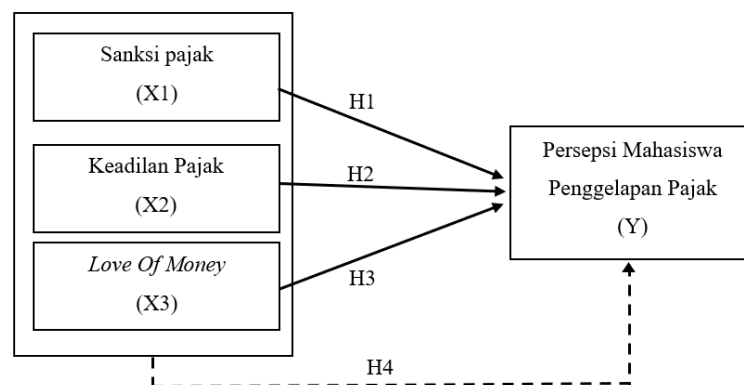
Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, misalnya melalui pelaporan pendapatan yang tidak benar atau menyembunyikan data (Farouq, 2018). Tindakan ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan rendahnya etika kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait variabel yang diteliti. Purnayasa (2023) serta Rismauli et al. (2023) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak, sementara Pramesty & Ratnawati (2023) dan Saragih & Rusdi (2022) menyatakan sebaliknya. Mukoffi et al. (2022), Putri et al. (2025), dan Sari et al. (2023) membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan Rismauli et al. (2023) tidak menemukan pengaruh tersebut. Adapun *love of money* secara konsisten ditemukan berpengaruh signifikan oleh Tulalessy & Loupatty (2023) serta Putri et al. (2025). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
- H2: Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
- H3: *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
- H4: Sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* secara simultan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan menggunakan *Google Form* kepada mahasiswa Akuntansi Angkatan 2022–2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang. Populasi berjumlah 306 mahasiswa aktif, dengan sampel sebanyak 174 responden yang dipilih menggunakan teknik probability sampling metode *simple random sampling*.

Variabel independen terdiri dari sanksi pajak (X1), keadilan pajak (X2), dan *love of money* (X3), sedangkan variabel dependen adalah persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (Y). Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert 1–5. Operasionalisasi variabel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Operasional Variabel

Variabel	Kode	Indikator	Skala
Sanksi Pajak	X1	(1) Penerapan sanksi bagi pelanggar pajak; (2) Sanksi administratif (denda, bunga, dan kenaikan); (3) Sanksi pidana	Likert (1–5)
Keadilan Pajak	X2	(1) Keadilan horizontal; (2) Keadilan vertikal; (3) Keadilan prosedural	Likert (1–5)
<i>Love of Money</i>	X3	(1) Sikap terhadap uang; (2) Nilai uang; (3) Aspirasi terhadap uang	Likert (1–5)
Penggelapan Pajak	Y	(1) Persepsi kewajaran <i>tax evasion</i> ; (2) Penilaian etis atas penggelapan pajak	Likert (1–5)

Sumber: Diolah dari Sari et al. (2021) dan skripsi penulis (2026)

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji kualitas instrumen meliputi uji validitas (*Pearson Correlation*) dan uji reliabilitas (*Cronbach's Alpha*), serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*), uji multikolinearitas (*Variance Inflation Factor/VIF*), dan uji heteroskedastisitas (*Spearman Rho*). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan: Y = penggelapan pajak; X1 = sanksi pajak; X2 = keadilan pajak; X3 = *love of money*; α = konstanta; β = koefisien regresi; e = *error*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Sampel yang digunakan berjumlah 174 mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) angkatan 2022–2023. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan selanjutnya dilakukan pengujian instrumen serta uji asumsi klasik sebelum analisis hipotesis.

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	X1.1	0,785	0,1488	Valid
	X1.2	0,813		Valid
	X1.3	0,794		Valid
	X1.4	0,724		Valid
	X1.5	0,818		Valid
Keadilan Pajak (X2)	X2.1	0,771	0,1488	Valid
	X2.2	0,811		Valid
	X2.3	0,792		Valid
	X2.4	0,745		Valid
	X2.5	0,754		Valid
<i>Love of Money</i> (X3)	X3.1	0,526	0,1488	Valid
	X3.2	0,755		Valid
	X3.3	0,806		Valid
	X3.4	0,804		Valid
	X3.5	0,856		Valid
	X3.6	0,678		Valid
	X3.7	0,71		Valid
Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0,838	0,1488	Valid
	Y2	0,856		Valid
	Y3	0,851		Valid
	Y4	0,706		Valid
	Y5	0,673		Valid
	Y6	0,561		Valid
	Y7	0,789		Valid

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan Tabel 3 seluruh indikator pernyataan pada variabel sanksi pajak, keadilan pajak, *love of money*, dan penggelapan pajak dinyatakan valid karena nilai *Pearson Correlation* (r_{hitung})

melebihi r_{tabel} sebesar 0,1488. Dengan demikian, semua pernyataan pada masing-masing variabel dapat diandalkan dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

2. Uji Reabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Minimal α	N of Item	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,841	0,7	5	Reliabel
Keadilan Pajak (X2)	0,830		5	Reliabel
Love of Money (X3)	0,842		7	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,877		7	Reliabel

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan Tabel 4 seluruh variabel penelitian yaitu Sanksi Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), *Love of Money* (X3), dan Penggelapan Pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen pernyataan telah memenuhi syarat reliabilitas dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

3. Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		174
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26461962
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.050
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.118 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.109
	Upper Bound	.126

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan tabel 5 Menunjukkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dengan pendekatan Monte Carlo bernilai signifikan yaitu 0,118 yang mana lebih besar dari 0,05.

4. Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.438	.153		15.931	.000		
	Sanksi Pajak	.013	.010	.106	1.252	.212	.447	2.239
	Keadilan Pajak	-.046	.010	-.413	-4.828	.000	.438	2.285
	Love of Money	-.031	.005	-.427	-5.934	.000	.619	1.616

a. Dependent Variable: Transform.Y1

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan Tabel 4.8, nilai VIF untuk seluruh variabel independen berada di bawah 10 dan nilai *Tolerance* di atas 0,10. Sanksi pajak memperoleh nilai VIF 2,239 dengan *Tolerance* 0,447; keadilan pajak memperoleh nilai VIF 2,285 dengan *Tolerance* 0,438; dan *love of money* memperoleh nilai VIF 1,616 dengan *Tolerance* 0,619. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini.

5. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			Sanksi Pajak	Keadilan Pajak	Love of Money	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Sanksi Pajak	Correlation Coefficient	1.000	.679**	.511**	-.058
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.450
		N	174	174	174	174
	Keadilan Pajak	Correlation Coefficient	.679**	1.000	.561**	-.067
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.378
		N	174	174	174	174
	Love of Money	Correlation Coefficient	.511**	.561**	1.000	-.026
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.737
		N	174	174	174	174
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.058	-.067	-.026	1.000
		Sig. (2-tailed)	.450	.378	.737	.
		N	174	174	174	174

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan Tabel 7 nilai signifikansi untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,450, keadilan pajak sebesar 0,378, dan *love of money* sebesar 0,737. Seluruh nilai signifikansi melebihi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.438	.153		15.931	.000
	Sanksi Pajak	.013	.010	.106	1.252	.212
	Keadilan Pajak	-.046	.010	-.413	-4.828	.000
	Love of Money	-.031	.005	-.427	-5.934	.000

a. Dependent Variable: Transform.Y1

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan Tabel 8 model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,438 + 0,013X_1 - 0,046X_2 - 0,031X_3 + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 2,438 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai penggelapan pajak adalah sebesar 2,438 satuan. Koefisien regresi sanksi pajak ($\beta_1 = 0,013$) bertanda positif, artinya setiap peningkatan satu satuan sanksi pajak akan meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,013 satuan (*ceteris paribus*). Koefisien regresi keadilan pajak ($\beta_2 = -0,046$) dan *love of money* ($\beta_3 = -0,031$) bertanda negatif, artinya peningkatan kedua variabel tersebut akan menurunkan kecenderungan penggelapan pajak.

7. Uji Statistik T (Parsial)

**Tabel 9 Hasil Uji Statistik T
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.438	.153		15.931	.000
	Sanksi Pajak	.013	.010	.106	1.252	.212
	Keadilan Pajak	-.046	.010	-.413	-4.828	.000
	Love of Money	-.031	.005	-.427	-5.934	.000

a. Dependent Variable: Transform.Y1

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan Tabel 9 hasil uji statistik t untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
 (1) Variabel sanksi pajak memperoleh $t_{hitung} = 1,252 < t_{tabel} = 1,97402$ dengan nilai signifikansi $0,212 > 0,05$, sehingga H1 ditolak — sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
 (2) Variabel keadilan pajak memperoleh nilai absolut $t_{hitung} = 4,828 > t_{tabel} = 1,97402$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H2 diterima — keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
 (3) Variabel *love of money* memperoleh nilai absolut $t_{hitung} = 5,934 > t_{tabel} = 1,97402$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H3 diterima *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

8. Uji Statistik F (Simultan)

**Tabel 10 Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.097	3	3.366	47.230	.000 ^b
	Residual	12.114	170	.071		
	Total	22.211	173			

a. Dependent Variable: Transform.Y1

b. Predictors: (Constant), Love of Money, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan Tabel 10 nilai $f_{hitung} = 47,230 > f_{tabel} = 2,66$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H4 diterima, yang berarti secara simultan sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

9. Uji Koefisien Determinasi (R²)

**Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 ^a	.455	.445	.26694

a. Predictors: (Constant), Love of Money, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

b. Dependent Variable: Transform.Y1

Sumber: Output SPSS v26

Berdasarkan Tabel 4.13, nilai Adjusted R² sebesar 0,445 atau 44,5%. Hal ini berarti variabel sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* mampu menjelaskan 44,5% variasi dalam variabel penggelapan pajak. Sementara itu, sebesar 55,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel sanksi pajak memperoleh $t_{hitung} = 1,252 < t_{tabel} = 1,97402$ dengan nilai signifikansi $0,212 > 0,05$, sehingga H1 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi UMRAH angkatan 2022–2023.

Hasil ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak belum menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak tidak semata-mata menjadikan sanksi sebagai pertimbangan utama dalam menentukan perilaku perpajakannya. Keputusan untuk melakukan atau menghindari penggelapan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran perpajakan, moralitas individu, dan niat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2019).

Sistem perpajakan Indonesia mengenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan pajak) dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP. Namun demikian, keberadaan sanksi tersebut belum mampu secara signifikan menekan kecenderungan penggelapan pajak apabila tidak disertai dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anggraeni, R. (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak karena perilaku wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor pemahaman dan perilaku perpajakan. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Rismauli et al. (2023) dan Kartika et al. (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel keadilan pajak memperoleh nilai absolut $t_{hitung} = 4,828 > t_{tabel} = 1,97402$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Koefisien negatif (-0,046) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, artinya semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin menurun.

Persepsi keadilan dalam sistem perpajakan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa tarif pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya, proses pemungutan pajak dilakukan secara adil, serta hasil penerimaan pajak digunakan secara transparan untuk kepentingan masyarakat, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat dan kecenderungan penggelapan pajak pun berkurang (Mardiasmo, 2019). Sebaliknya, apabila sistem perpajakan dianggap tidak adil, wajib pajak cenderung merasa dirugikan dan terdorong untuk melakukan penggelapan pajak (Ajzen, 1991).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Christina dan Ngadiman (2022) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga didukung oleh Mukoffi et al. (2022) dan Kartika et al. (2022) yang membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

3. Pengaruh *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel *love of money* memperoleh nilai absolut $t_{hitung} = 5,934 > t_{tabel} = 1,97402$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H3 diterima. Koefisien negatif (-0,031) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Arah hubungan negatif ini dapat terjadi karena individu dengan tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial, termasuk risiko terkena sanksi dan denda perpajakan (Ajzen, 1991). Individu demikian lebih memilih untuk melaporkan pajak secara benar guna melindungi kekayaan yang dimilikinya dibandingkan mengambil risiko melalui tindakan penggelapan pajak. Selain itu, arah hubungan negatif dalam penelitian ini juga diduga dipengaruhi oleh transformasi data yang dilakukan selama proses pengolahan data (Ghozali, 2018).

Hasil ini sejalan dengan Randiansyah et al. (2021) yang menyatakan bahwa individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian finansial akibat sanksi perpajakan. Temuan ini berbeda dengan Styarini & Nugrahani (2020) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, serta Pendalungan et al. (2024) yang menemukan *love of money* tidak berpengaruh.

4. Pengaruh Simultan Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, dan *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik F, diperoleh $f_{hitung} = 47,230 > f_{tabel} = 2,66$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel sanksi pajak, keadilan pajak, dan *love of money* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Temuan ini bermakna bahwa persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh kombinasi ketiga variabel tersebut. Semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan, semakin adil sistem perpajakan yang dirasakan, dan semakin tinggi kecintaan terhadap uang yang mendorong kehati-hatian finansial, maka kecenderungan mahasiswa untuk memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat dibenarkan akan semakin rendah.

Nilai *Adjusted R*² sebesar 44,5% menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan hampir separuh variasi penggelapan pajak, sedangkan 55,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti kesadaran pajak, religiusitas, pemahaman perpajakan, atau faktor lingkungan sosial. Hal ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel-variabel tambahan yang dapat memperkuat kemampuan prediksi model.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 174 mahasiswa akuntansi UMRAH angkatan 2022–2023, diperoleh kesimpulan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (H1 ditolak, sig. 0,212 > 0,05), sedangkan keadilan pajak dan *love of money* masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (H2 dan H3 diterima, sig. 0,000 < 0,05). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (H4 diterima, $f_{hitung} = 47,230 > f_{tabel} = 2,66$) dengan *Adjusted R*² sebesar 44,5%, sedangkan 55,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel ke beberapa perguruan tinggi serta menambahkan variabel lain seperti religiusitas, kesadaran pajak, atau pemahaman perpajakan guna meningkatkan daya prediksi model. Bagi institusi pendidikan, disarankan untuk memperkuat pendidikan etika perpajakan dalam kurikulum akuntansi, sementara bagi Direktorat Jenderal Pajak, temuan ini menegaskan pentingnya membangun persepsi keadilan perpajakan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai strategi preventif jangka panjang terhadap penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amelia, Y., Ngadi Permana, & Sekar, A. V. (2022). Pengaruh keadilan pajak, sistem pajak, dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Ekonomika*, 6(2). <https://doi.org/10.37541/ekonomika.v6i2.781>
- Anggraeni, R. (2024). Pengaruh sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Berlianti, N., Samsiah, S., Putri, A. M., Armel, R. S., & Rodiah, S. (2023). Pengaruh machiavellian, love of money, equity sensitivity dan religiusitas terhadap persepsi etika penggelapan pajak: Studi pada mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*.

- Christina, & Ngadiman. (2022). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Farouq, M. (2018). Hukum pajak di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion): Studi empiris pada wajib pajak usaha yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1).
- Hidayatullah, M. R., Arisman, A., & Akuntansi, J. (n.d.). Persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak: Studi empiris mahasiswa di Kota Palembang.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh love of money, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak. Prisma: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Kartika, I. F., & Djoko, W. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
- Lisa Geierhaas, T., Zucco, A., & Brandt, M. (2023). The role of trust in tax compliance. *Public Finance Review*.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Margaretha, E., Hendrayati, S. L., & Asi, O. Y. K. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 13(1).
- Mukoffi, A., Poppy, Sukarno, I., Wibisono, H., & Selni, R. (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3).
- Pendalungan, D. S., Nuraini, F., & Sasmita, H. (2024). Pengaruh pemahaman pajak, keadilan pajak, love of money dan religiusitas terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak: Studi kasus mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Sustainable: Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Pramesty, A. C. P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Purnayasa, I. K. W. (2023). Pengaruh sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.
- Putri, A., & Anwar, A. S. (2025). Pengaruh keadilan pajak, sistem pajak, dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion). *JAMED: Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Digital*, 1(1).
- Randiansyah, R., Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh love of money, gender, religiusitas, dan tingkat pendapatan terhadap penggelapan pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6334>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi pajak, keadilan pajak, dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai tax evasion/penggelapan pajak: Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pengaruh sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Serpong. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1).
- Sari, M. U., Samsiah, S., & Putri Azhari, I. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). The influence of tax collection justice, understanding of taxation, and tax officer services on tax evasion actions: Empirical study on individual taxpayers in KPP Pratama Manado. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(3), 3109–3118.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh love of money, machiavellian, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan self assessment system terhadap tax evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai pengaruh love of money, machiavellian dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak: Studi empiris pada mahasiswa FEB Universitas Pattimura Ambon.
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak: Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 4(1), 37–54.